



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 700/14/EVL/ITDA/2022
TANGGAL : 03 Juni 2022

INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Nasrun Amrullah No. 3 Maros Sul-Sel, Kode Pos 90516
email : inspektorat.maroskab@gmail.com | www.maroskab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. H. Nasrun Amrullah No. 3 Maros Sul-Sel, Kode Pos 90516
email : inspektorat.maroskab@gmail.com | website : www.maroskab.go.id

Kepada
Yth, **Bupati Maros**
Di,-
Maros

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045/14/EVL/ITDA/2022

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET.
1.	Laporan hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Maros	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk di ketahui dan sebagai bahan tindak lanjut.

Maros, 08 Juni 2022

Diterima tanggal :
Yang Menerima

An. INSPEKTUR
SEKRETARIS



MUHAMMAD JALALUDDIN ROEM NURDIN, S.STP
Pangkat Panglima TI NIP : 198105031999121002

(.....)
NIP :

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Maros
2. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. H Nasrun Amrullah No. 3 Maros Telp./Fax: (0411) 371256, Kode Pos: 90516
Email: inspektorat@maroskab.go.id, Website: hppts/www.maroskab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN.
NOMOR : 700/14/EVL/1101/2022
TANGGAL : 3 Juli 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kab. Maros Nomor: 094/45/A.1/ITDA, tanggal 11 Maret 2022 untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI AKUNTABILITAS
1	2	3	4
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	19,20
B.	Pengukuran Kinerja	30,00	17,70
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,45
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	64,10

Untuk hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2021 menunjukkan nilai **64,10**. Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Predikat **B**, dengan interpretasi **Baik**: **Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon 2 unit kerja.**

Dengan ketentuan masih perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- 1.b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting):
 - Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan;
 - Setiap pegawai tidak merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
- 1.c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan:
 - Belum ada Jadwal Aktivitas Kerja, Rapat Evaluasi Internal, Laporan Kendala dan Rekomendasi yang dilakukan secara Periodik;
 - Laporan kinerja belum dipantau secara berkala;
 - SKP dan PK belum sejalan dengan target yang direncanakan.
- 2.b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan:
 - Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dalam mengukur capaian kinerja;
 - Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala;
 - Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
- 2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien:
 - Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ pengasilan;
 - Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;

- Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam mencapai kinerja;
 - Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 3.a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja:
- Dokumen Laporan Kinerja tidak di reviu oleh Inspektorat;
 - Dokumen Laporan Kinerja tidak dipublikasikan.
- 3.b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya:
- Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 3.c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya:
- Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama dari pimpinan untuk memberikan rekomendasi dalam pencapaian kinerja.
- 4.a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan:
- Tidak terdapat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Internal pada perangkat daerah;
 - Evaluasi Akuntabilitas Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
- 4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai:
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros; dan
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Maros Nomor : 094/45/A.1/ITDA, tanggal 11 Maret 2022 untuk Melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. TIM EVALUASI

1. Ir. H. Muhammad Alfian Amir, M.Si, CCMs : Penanggungjawab
2. Muh. Jalaluddin Roem Nurdin, S.STP : Wakil Penganggung Jawab
3. Ir. H. Muhammad Nur, M,A.P : Pengendali Teknis
4. Restu Ramdhani, S.Kom : Ketua Tim
5. Andi Zul Padheli DS, SE : Anggota
6. Sitti Nurhajrah Ramli, S.AP : Anggota
7. Takbir : Anggota

D. TUJUAN EVALUASI

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap komponen manajemen kinerja meliputi:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/ unit kerja yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

F. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

G. GAMBARAN UMUM EVALUATAN

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Maros mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Maros.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Maros Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat Satuan, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penegakan;
 - 2. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 3. Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
 - 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan;

- g. Kelompok jabatan pelaksana;
- h. Kelompok jabatan fungsional .

Kepegawaian

Berdasarkan data yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yaitu:

Nama : H. JUFRI, S.Pd., M.Si
 NIP : 19690906 199802 1 002
 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros mempunyai pegawai sebanyak 100 orang dan pegawai honorer sebanyak 577 orang dengan rincian:

1. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan adalah:

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		L	P		
1.	Eselon. I	-	-	-	
2.	Eselon. II	1	-	1	
3.	Eselon. III	5	-	5	
4.	Eselon. IV	9	2	11	
5.	Fungsional	30	8	38	
6.	Pelaksana	41	4	45	
7.	Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	495	82	577	
Jumlah		583	96	677	

2. Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan adalah:

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		L	P		
1.	SD	1	-	1	
2.	SMP	2	-	2	
3.	SMA/SMK	50	3	53	
4.	Diploma Tiga (D III)	1	-	1	
5.	Strata Satu (S1)	29	8	37	
6.	Strata Dua (S2)	3	3	6	
7.	Strata Tiga (S3)	-	-	-	
Jumlah		86	14	100	

3. Jumlah ASN berdasarkan Golongan adalah:

No.	Uralan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		L	P		
1.	Gol. I	3	-	3	
2.	Gol. II	46	3	51	
3.	Gol. III	28	9	37	
4.	Gol. IV	9	2	11	
Jumlah		86	14	100	

H. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atas realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang tergambar melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Predikat Evaluasi SAKIP	CC	B	100%
2	Tingkat kepuasan internal terhadap layanan kesekretariatan	3	3	100%
3	Persentase pegawai dengan SKP minimal "BAIK"	100	100	100%
4	Persentase anggaran yang menjadi temuan materi! hasil pemeriksaan BPK	0	0	100%
5	Persentase capaian standar pelayanan minimal ketentraman, ketertiban umum yang memenuhi target	100	100	100%
6	Cakupan sinergisitas penyelenggaraan Trantibum	100	100	100%
7	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran	50	50	100%

I. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Inspektorat Daerah Kabupaten Maros telah melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil evaluasi Nomor: 700/068/REV/ITDA, tanggal 19 April 2021 dengan nilai 68,00 atau predikat Kategori B.

Rekomendasi hasil evaluasi dalam laporan tersebut yang sudah ditindaklanjuti : **NIHIL**

BAB II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros memperoleh nilai sebesar **64,10**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI AKUNTABILITAS
1	2	3	4
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	19,20
B.	Pengukuran Kinerja	30,00	17,70
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,45
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	64,10

Untuk hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2021 menunjukkan nilai **64,10**. Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Predikat **B**, dengan interpretasi **Baik: Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon 2 unit kerja.**

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros dengan rincian sebagai berikut:

1. PERENCANAAN KINERJA

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, sebagai berikut:

- 1.b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting):
 - Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan;
 - Setiap pegawai tidak merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
- 1.c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan:
 - Belum ada jadwal aktivitas kerja, rapat evaluasi internal, laporan kendala dan rekomendasi yang dilakukan secara periodik;
 - Laporan kinerja belum dipantau secara berkala;
 - SKP dan PK belum sejalan dengan target yang direncanakan.

2. PENGUKURAN KINERJA

Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- 2.b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan:
 - Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dalam mengukur capaian kinerja;
 - Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala;
 - Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
- 2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien:
 - Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ pengasilan;
 - Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;

- Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam mencapai kinerja;
- Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

3.a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja:

- Dokumen Laporan Kinerja tidak di reviu;
- Dokumen Laporan Kinerja tidak dipublikasikan.

3.b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya:

- Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3.c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya:

- Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama dari pimpinan untuk memberikan rekomendasi dalam pencapaian kinerja.

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi internal adalah sebagai berikut:

4.a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan:

- Tidak terdapat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Internal pada perangkat daerah;

- Evaluasi Akuntabilitas Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
- 4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai:
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

BAB III. REKOMENDASI


Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros untuk:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja;
2. Membuat laporan kendala dan rekomendasi secara periodik atas dokumen perencanaan kinerja dan memantau Laporan Kinerja secara berkala;
3. Menyelaraskan SKP dan PK sesuai target yang direncanakan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang atas pengukuran capaian kinerja;
5. Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ pengasilan, penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
6. Mensosialisasikan hasil pengukuran kinerja pada setiap pegawai agar dapat mempengaruhi penyesuaian strategis, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja;
7. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja yang telah direviu oleh Inspektorat;
8. Menyajikan informasi pada Laporan Kinerja tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
9. Membuat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Internal yang dilaksanakan secara berjenjang yang didukung oleh teknologi informasi (aplikasi).

BAB IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2021 ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati sebagai bahan seperlunya.

PENGENDALI TEKNIS,



Ir. H. MUHAMMAD NUR, M.A.P
Nip. 19680720 199503 1 004

KETUA TIM,



RESTU RAMDHANI, S. Kom
Nip. 19780828 201101 2 005

MENGETAHUI
INSPEKTUR,



Ir. H. MUHAMMAD ALFIAN AMRI, M.Si, CCMs.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19661226 199301 1 001